

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TIAK
DI DESA LEBAK, PURWODADI, GROBOGAN,
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MOKHAMMAD SIDIK
03380431/02**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING

1. DRS. H. DAHWAN, M.SI.

2. ABDUL MUJIB, S.AG., M.AG.

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Dahwan, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mokhammad Sidik

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mokhammad Sidik

N.I.M : 03380431/02

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tiak di Desa Lebak,
Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'b an 1427 H
22 September 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP.150 178 662

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mokhammad Sidik

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mokhammad Sidik

N.I.M : 03380431/02

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tiak di Desa Lebak,
Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'b an 1427 H
22 September 2006 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 327 078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TIAK DI DESA LEBAK, PURWODADI, GROBOGAN, JAWA TENGAH

Yang disusun oleh:

MOKHAMMAD SIDIK

NIM: 03380431/02

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 19 September 2006 M/ 26 Sya'ban 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 S y a 'b a n 1427 H

22 September 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 289 263

Pembimbing I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 289 263

Pembimbing II

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Abdul Mu'tib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 327 078

Penguji II

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
NIP: 150 291 022

MOTTO

Hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan,
semua hasrat keinginan adalah buta jika tidak disertai
pengetahuan, dan segala pengetahuan adalah hampa
jika tidak diikuti pekerjaan dan setiap pekerjaan akan sia-sia

jika tidak disertai cinta.

&

Janganlah membiarkan orang yang tidak pernah bekerja untuk
ikut bicara dalam pelaksanaan kerja pembelian atau penjualan,
karena mereka hanya akan menjual kata-kata untuk ditukar
dengan hasil jerih payah dan cucuran keringat kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Salah satu bentuk jual beli yang sah tetapi terlarang atau jual beli yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam disini adalah jual beli *Tallqi al Rukbān* yaitu praktik seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Dalam hal ini termasuk cerminan timbulnya larangan yaitu menyempitkan gerakan pasaran. Sesuai Hadis Nabi, yang artinya: *Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan selama mereka sampai di pasar*. Di karenakan dapat merugikan terhadap orang-orang desa yang datang dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang itu tidak sampai di pasar. Dalam kondisi sekarang, khususnya di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, terdapat bentuk jual beli yang pelaksanaanya sama dengan *Tallaqi al Rukbān* yaitu jual beli *Tiak*, tapi pada kenyataannya jual beli *Tiak* tetap dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan, selain itu prosesnya juga mudah. Dalam jual beli *Tiak* ini subyeknya (penjual dan pembeli) sama-sama saling diuntungkan, dari pihak pembeli (*bakul*) diuntungkan dengan mendapat sejumlah barang yang harganya relatif murah, sedangkan dari pihak penjual, selain diuntungkan dengan sejumlah uang juga diuntungkan dengan efisien waktu dan tenaga, serta menghemat biaya transportasi serta prosesnya mudah, yaitu tidak memakai antrian yang secara tidak langsung juga memerlukan waktu yang lama pula. Kajian yang membahas jual beli *Tiak* menurut perspektif hukum Islam merupakan fenomena yang perlu dikaji, hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *Tiak*, selisih harga, jual-beli *Tiak* menurut perspektif hukum Islam.

Dikarenakan ini merupakan hasil penelitian, maka sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli *Tiak* di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, digolongkan jenis penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keeratan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan sesuatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.

Di dalam jual beli *Tiak*, sudah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli sesuai aturan hukum Islam, baik dari segi subyek, obyek dan akad jual beli. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa jual beli *Tiak* yang dilakukan di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah diperbolehkan oleh hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اشْهَدُ انْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ انْ
مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ, وَعَلَىٰ اللَّهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبَعَ سُنْتَهُ وَسَلَكَ طَرِيقَتَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

Sembah sujud ke hadirat Illahi Robbi Tuhan semesta alam, atas segala karunia, rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun memiliki kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun penyusun mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semua penganutnya.

Penyusun berusaha menyajikannya secara sederhana dan sistematis dengan perdoman penulisan skripsi agar mudah difahami oleh para pembaca khususnya dan mereka yang berminat untuk mengetahui pada umumnya.

Dalam skripsi ini, penyusun menjelaskan bahwa istilah jual beli *Tiak* pada masa Rasulullah adalah *Tallaqi al Rukbān* yang termasuk salah satu jenis jual beli yang sah tetapi terlarang. Sesuai dengan perkembangan zaman jual beli ini masih dilakukan, khususnya di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Karena jual beli *Tiak* ini dapat membantu dalam perekonomian masyarakat desa Lebak dan menguntungkan. Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis penyusun, bahwa jual beli *Tiak* ini diperbolehkan oleh Hukum Islam.

Penyusun berharap, agar para pembaca sekalian tidak merasa puas dengan penjelasan dan berbagai hal yang ada di dalam skripsi ini, tetapi diharapkan terus mencari dan menggali dari literatur atau buku-buku lainnya, sehingga dapat menyajikan serta menyelesaikan masalah-masalah yang baru dalam perkembangan zaman.

Terima kasih yang sangat mendalam atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Tiak di Desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sampaikan kepada:

1. Ayahanda Sarjo dan Ibunda Sutini yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spirituul untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah akan membalas dengan yang terbaik.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs H. Dahwan, M.Si., selaku Pembimbing satu, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Kaprodi Mu’amalah yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu'amalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
8. Kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi untuk tercapainya sebuah tujuan dan atas bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang selalu dekat di hati yang telah memberikan cinta, kasih sayangnya yang tulus (Nurus Syamsiyah), atas perhatian dan *power of love* yang telah diberikan.
10. Kepada keluarga Bapak Asrohan dan Ibu Musiyati serta keluarga yang telah memberikan penyusun kepercayaan dan motifasinya untuk sebuah kesuksesan dan kebahagiaan
11. Kepada semua *responden* yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini
12. Sahabat-sahabat Wisma Bagoes (Roni dan Burhanuddin), DR. OENZT, Angga dan Lutfi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar KORDISKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, keluarga besar HIMASAKTI, dan keluarga Besar HIMADIKA yang telah memberikan hiasan dalam menempuh kehidupan
14. Sahabat-sahabatku di Mu'amalah-3 2002, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.


Penyusun mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih bermanfaat di masa mendatang.

Akhirnya kepada Tuhan pencipta alam Allah SWT, penulis memohon ampun atas segala dosa, kekhilafan dan kekurangan, semoga Allah SWT meridhahinya. Armin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 29 S y a'b a n 1427 H
22 September 2006 M

Penyusun


Mokhammad Sidik
NIM. 03380431/02

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Trasliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 / 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ـهـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	..‘.	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* (Ditulis Rangkap)

مـتـعـدـدـة	ditulis	Muta'addidah
عـلـدـة	ditulis	'iddah

C. *Ta'marbutah di akhir Kata*

1. Trasliterasi *ta'marbutah* bila mati ditulis “h”

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperuntukkan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karamah al-auliya'
-------------------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فَعْلٌ		ditulis	<i>fa'ala</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذَكْرٌ		ditulis	<i>zukira</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبٌ		ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	\bar{a}
	حا هلية	ditulis	$\bar{jahiliyyah}$
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	\bar{a}
	تنسى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	\bar{i}
	كریم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	\bar{u}
	فروض	ditulis	<i>furuð</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	ai
	بِينَكُمْ	ditulis	bainakum
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الاَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lan'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Baik diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf huruf kapital menggunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

ومحمد الارسول	ditulis	<i>Wamā Muhammādūn illā Rasul</i>
ابو الحسين	ditulis	<i>Abū al-husain</i>

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA LEBAK	
A. Keadaan Geografis dan Demografi di Desa Lebak	25
1. Keadaan Geografis Desa Lebak	25
2. Keadaan Demografis Desa Lebak	27
B. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	29
1. Sosial	29
2. Ekonomi.....	29
C. Kehidupan Beragama.....	31
D. Taraf Pendidikan Penduduk	34

BAB III DESKRIPSI JUAL-BELI TIAK DI DESA LEBAK

A. Pengertian dan Motifasi Jual Beli Tiak.....	37
1. Pengertian	37
2. Motifasi.....	38
B. Pelaksanaan Jual Beli Tiak.....	40
C. Selisih Harga Jual Beli Tiak.....	46

BAB IV. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADP JUAL BELI

TIAK DI DESA LEBAK

A. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tiak di Desa Lebak.....	49
1. Maslahah dan Madharat.....	56
2. ‘Urf	58
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Selisih Harga Jual Beli Tiak di Desa Lebak.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- TERJEMAHAN
- BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH
- RIWAYAT HIDUP PENYUSUN
- DATA RESPONDEN
- ANGKET
- SURAT-SURAT REKOMENDASI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut muamalat.¹

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.² Termasuk aspek hukum Islam yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan diantaranya adalah perjanjian jual beli yang disebut sebagai hukum muamalat.³ Mengenai jual-beli ini disebutkan dalam al-Qur'an:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² *Ibid.*, hlm. 12

³ *Ibid.*, hlm. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁴

Salah satu bentuk perdagangan atau jual-beli yang telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Lebak adalah jual-beli *Tiak*. Istilah *Tiak* sendiri adalah sebuah alat timbangan atau neraca yang digantungkan dan yang dipakai menimbang barang dalam jual beli ini.⁵ Kata ini dijadikan istilah dalam jual-beli *Tiak* oleh masyarakat Lebak dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya jual-beli *Tiak* ini adalah sejenis jual-beli yang pelaksanaannya dengan cara para *bakul* (pembeli) menemui dan atau menghadang para penjual yang datang dari desa yang hendak membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar tempat penjualan barang-barang yang mereka bawa.⁶

Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Lebak karena diantara *bakul* dan penjual sama-sama saling membutuhkan, dari pihak *bakul* mendapatkan sejumlah barang dan harganya relatif murah, dan dari pihak penjual mendapatkan sejumlah uang yang harganya sesuai dengan barangnya, serta mendapatkan kemudahan dalam penjualan barangnya dan efisien waktu tenaga dan biaya transportasi.

⁴ QS: An-Nisa' (4): 29.

⁵ Wawancara dengan H. Abd. Usman (tokoh masyarakat) di Lebak pada tanggal 5 Mei 2006.

⁶ *Ibid.*

Jual-beli *Tiak* ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara turun-temurun, artinya para *bakul* yang mempunyai anak atau saudara, biasanya anak atau saudaranya ikut serta menjadi *bakul* dalam jual-beli ini, selain itu juga untuk mencari pelanggan. Sampai saat ini tidak ada seorang respondenpun yang mengetahui awal-mulanya jual-beli *Tiak* ini, mereka hanya melanjutkan jual-beli yang telah dilakukan orang-orang sebelum mereka.⁷

Pada umumnya, orang yang melakukan jual-beli *Tiak* ini mereka yang statusnya sudah berkeluarga, dan kebanyakan dari kalangan ibu-ibu, mereka melakukannya dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, dimana rata-rata suami mereka bekerja sebagai petani dengan lahan yang tidak cukup luas sehingga hasilnyapun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.⁸

Dalam pelaksanaan jual beli *Tiak* ini, ada beberapa kelompok yang tersebar di beberapa tempat, yang mana tempatnya disesuaikan dengan pasaran yang ada di desa Lebak dan sekitarnya. Di desa Lebak sendiri ada satu pasar yang dinamakan pasar Bolu yang terletak di bagian utara desa Lebak, dan yang dilaksanakan pada setiap pasaran Kliwon dan Paing, sedangkan pelaksanaan jual-beli *Tiak* yang ada di jalan berjarak \pm 700 M dari pasar. Selain pasaran Bolu, pelaksanaan jual-beli *Tiak* juga dilakukan pada waktu pasaran Babadan yang berada di sebelah selatan desa Lebak, tepatnya

⁷ Wawancara dengan Trimo (*bakul*) di desa Lebak pada tanggal 9 Mei 2006.

⁸ Wawancara dengan Suli dan Warsi (*bakul*) di desa Lebak pada tanggal 6 Mei 2006.

pada desa Putatsari, pasaran Babadan dilakukan pada setiap pasaran Pon, Wage dan Legi, sedangkan pelaksanaan jual-beli *Tiak* yang ada di jalan berjarak dengan pasar ± 1 Km. Di pos-pos itulah para *bakul* menunggu para penjual yang datang baik dari masyarakat desa Lebak sendiri maupun masyarakat sekitar desa Lebak guna untuk membeli barang-barang yang di perdagangkan.⁹

Kebanyakan para *bakul* melakukan aktifitas jual-beli *Tiak*, pada waktu setelah Sholat Shubuh, kira-kira jam 05.00 sampai jam 08.00, dan ketika para petani musim panen biasanya mereka melakukan jual beli sampai jam 09.30. Para *bakul* meakukan jual-beli dengan waktu yang masih pagi ini agar mendapatkan barang dagangan yang sebanyak mungkin dan setelah itu bisa melakukan aktifitas lainnya, yaitu dari pihak *baku*/ bisa menjemur hasil perdagangan barang yang masih basah atau langsung menjual kembali barang hasil perdagangan yang sudah kering.¹⁰ Sedangkan dari pihak penjual, bisa melakukan aktifitas kembali yaitu salah satunya bisa membantu suaminya di sawah dan sebagainya.¹¹

Dalam jual-beli *Tiak* ini, barang yang diperjual-belikan berupa hasil pertanian masyarakat desa Lebak dan sekitarnya yaitu berupa padi, jagung dan jenis-jenis palawija. Dari jagung dan padi dalam penjualan ada yang

⁹ Wawancara dengan Trimo dan Kanadi (*bakul*) di desa Lebak pada tanggal 9 Mei 2006.

¹⁰ Wawancara dengan Trimo dan Suparmi (*bakul*) di desa Lebak pada tanggal 9 Mei 2006.

¹¹ Wawancara dengan Sutini dan Hartini (penjual) di desa Lebak pada tanggal 4 Mei 2006.

masih basah dan ada yang sudah kering, untuk meningkatkan harga barang yang telah didapat, biasanya padi dan jagung yang masih basah dikeringkan atau dijemur dulu, kemudian ketika sudah kering baru dijual. Tentu saja harga barang yang masih basah dan sudah kering juga berbeda, selisih antara barang yang masih basah dan barang yang sudah kering berkisar Rp. 200,- /kg.¹²

Dalam jual-beli *Tiak* ini, sebelum terjadinya akad, para *bakul* dan para penjual juga melakukan proses tawar-menawar barang, ketika para penjual tidak ada kesepakatan dengan tawar-menawar yang dilakukan dengan para *bakul*, karena harganya tidak cocok, biasanya para *bakul* memberikan kesempatan pada penjual untuk menawarkan barangnya kepada *bakul* lain, dan penjual menawarkan barangnya kepada *bakul* lain, begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil tawaran yang cocok. Ketika terjadi kesamaan harga antara tawarannya *bakul-bakul*, maka pera penjual memberikan barangnya kepada *bakul* yang pertama kali menawar, dan ini sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli *Tiak* di desa Lebak, lagi pula ini juga sudah ada kesepakatan diantara *bakul-bakul* yang ada. Ketika ada *bakul* yang tetap memaksa membeli barang dari penjual yang posisinya *bakul* tersebut bukan *bakul* yang pertama kali menawar, biasanya *bakul* tersebut dikucilkkan oleh *bakul-bakul* lain.¹³

¹² Wawancara dengan Suli dan Warsi (*bakul*) di desa Lebak pada tanggal 9 Mei 2006.

¹³ Wawancara dengan Muslihah dan Kambali (penjual) di desa Lebak pada tanggal 5 Mei 2006.

Kadang-kadang dalam jual-beli *Tiak* ini para penjual hanya membawa contoh barang yang akan dijualnya, dikarenakan banyaknya barang yang akan dijualnya, ketika sudah terjadi kesepakatan diantara *bakul* dan penjual, *bakul* tersebut kemudian melihat barang dan sekaligus menimbang barang yang akan dijual oleh penjual sesuai dengan contoh yang telah ditunjuknya dengan disaksikan oleh penjual.¹⁴ Dalam penjualan seperti ini, dari pihak penjual mendapatkan tambahan kemudahan dalam menjual dan tidak memakai biaya transportasi, karena biaya untuk pengangkutan barang sudah ditanggung oleh *bakul*. Dari pihak *bakul* juga mendapatkan keuntungan, yaitu mendapat barang dagangan yang banyak.

Para penjual menjual barang dagangannya pada *bakul* dengan penuh kerelaan, meski harganya sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. Hal ini didasari pertimbangan efisien waktu, tenaga dan biaya.¹⁵ Sebab kalau mereka menjualnya langsung pada konsumen di pasar, akan memerlukan waktu yang relatif lama, tenaga serta biaya untuk pengangkutan barang. Dari kenyataan ini tampak adanya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Para penjual memperoleh keuntungan selain uang juga keuntungan waktu, tenaga dan biaya. Sementara para *bakul* diuntungkan dengan mendapatkan barang yang harganya sedikit lebih murah.

¹⁴ Wawancara dengan Sutini (penjual) di desa Lebak pada tanggal 4 Mei 2006.

¹⁵ Wawancara dengan Mashud dan Siti Aminah (penjual) di desa Lebak pada tanggal 5 Mei 2006.

Hubungan saling menguntungkan ini berubah ketika terjadi kenaikan harga secara mendadak, fluktuasi harga-harga barang ini tidak serta merta diketahui oleh orang banyak. Demikian pula dengan para penjual yang tidak langsung tahu ketika terjadi kenaikan harga barang yang mereka jual, mereka baru mengetahuinya beberapa hari kemudian. Tingkat pengetahuan para *bakul* mengenai kenaikan atau turunnya harga barang lebih cepat dibandingkan dengan para penjual. Untuk mendapatkan laba yang banyak, biasanya *bakul* menjual barangnya langsung disetorkan pada pusat perdagangan barang tersebut, kadang di setor di Semarang, Solo bahkan di Jakarta.¹⁶ Dengan adanya proses panjang tentu saja harganya juga lebih tinggi dari pada harga di pasaran.

Dengan kemajuan teknologi, sehingga mudahnya komunikasi antar *bakul-bakul* mengenai perputaran harga, meski para *bakul* sudah mengetahui adanya kenaikan harga, mereka tidak langsung memberitahukannya kepada para penjual saat melakukan transaksi jual-beli dengan para penjual. Para *bakul* berharap memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan selisih harga beli dengan harga jual.

Dalam kondisi seperti ini, para penjual tidak menyadari kalau sebenarnya mereka telah dirugikan. Mereka baru menyadari dan mengetahui beberapa hari kemudian setelah mendapat informasi tentang kenaikan harga barang yang bersangkutan. Kerugian tersebut harus mereka tanggung sendiri

¹⁶ Wawancara dengan Trimo (bakul) di desa Lebak pada tanggal 9 Mei 2006.

karena ketika dikonfirmasikan kepada para *bakul*, para *bakul* itu tidak mau peduli, lagi pula harga tersebut telah disepakati kedua belah pihak melalui proses tawar-menawar yang wajar.¹⁷ Walaupun demikian, pelaksanaan jual-beli *Tiak* ini terus berlangsung sampai sekarang.

Dari kenyataan tersebut di atas, membuat penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti keadaan sebenarnya yang terjadi dalam sistem jual beli *Tiak* ini, apalagi jual-beli *Tiak* ini ternyata mampu menyokong ekonomi sebagian masyarakat desa Lebak.

Sedangkan alasan penulis memilih lokasi penelitian di desa Lebak, selain karena faktor ekonomi juga untuk mempermudah menggali data-data yang diperlukan, yang lebih penting lagi penulis ingin memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat desa Lebak dengan menjelaskan status hukum pelaksanaan jual-beli *Tiak* yang mereka lakukan.

B. Pokok Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah tersebut dapat dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *Tiak* di desa Lebak?
2. Berapa selisih harga jual-beli yang dilakukan di jalan dengan jual-beli yang dilakukan di pasar?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan jual-beli *Tiak*?

¹⁷ Wawancara dengan Miriah dan Nur Zulaikah (penjual) di desa Lebak pada tanggal 7 Mei 2006

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah dan pertanyaan-pertanyaan dasar di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan gambaran pelaksanaan jual-beli *Tiak* di desa Lebak.
- b. Memberikan deskripsi tentang selisih harga jual-beli yang dilakukan di jalan dengan jual-beli yang dilakukan di pasar.
- c. Mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan jual-beli *Tiak*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

- a. Kepentingan ilmiah: sebagai bahan awal studi ilmiah mengenai sistem jual-beli *Tiak* dan pelaksanaan jual-beli serupa yang memerlukan studi lebih lanjut serta pengembangannya.
- b. Kepentingan Terapan: sebagai kontribusi pemikiran bagi masyarakat desa Lebak pada umumnya dan secara khusus bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual-beli *Tiak*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh penulis dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual-beli *Tiak* di desa Lebak. Ternyata belum ada penelitian mengenai pelaksanaan jual-beli *Tiak* ini.

Sejauh penelaahan penulis yang cukup terbatas terhadap beberapa *literatur* yang ada, penulis menemukan *literatur* penelitian yang ada kesamaan dengan jual-beli *Tiak*, yaitu jual-beli *magang*. Dalam jual *magang* ini dijelaskan bahwa *magang* yang berarti menghadang seseorang sebelum sampai ketempat tujuan. Yang dimaksud dengan *magang* di sini adalah sejenis praktik jual-beli dengan cara menemui para penjual yang datang dari luar desa sebelum mereka sampai di pasar tempat penjualan barang-barang yang mereka bawa.¹⁸

Selain dari *literatur* penelitian jual-beli *magang*, penulis tidak menemukan *literatur* penelitian lain yang ada kesamaan dengan jual-beli *Tiak*. Dalam beberapa *literatur* fiqih dan kitab syarah hadis serta *literatur* yang lain, penulis menemukan penjelasan mengenai jual-beli yang ada kesamaan dengan jual-beli *Tiak* yaitu *Tallaqi al Rukbān*.

Seperti dijelaskan oleh Husein Bahreisji dalam bukunya *Himpunan Fatwa* memaparkan bahwa *Tallaqi al Rukbān* adalah bergegas menemui orang yang datang dari luar desa untuk membeli barang-barang yang dibawa mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui harga yang tepat di kota yang dituju, sehingga mereka mudah sekali ditipu mengenai harga oleh para pedagang yang menyambut mereka dan membeli barang-barang yang dibawa mereka dengan harga murah. Kemudian para pedagang tersebut membawa

¹⁸ Wawan Sofwan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli "Magang" di Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kebupaten Brebes, Jawa Tengah*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998), hlm. 3.

barang-barang itu ke pasar dan menjualnya dengan harga cukup tinggi sehingga memperoleh keuntungan cukup besar.¹⁹

Dijelaskan pula oleh Ikhwan Hamdani dalam bukunya *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dan Perspektif Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa yang dimaksud *Tallaqi al Rukban* adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.²⁰ Rasulullah SAW mlarang praktik semacam ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.²¹

Dijelaskan pula oleh Rachmad Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Mu'amalah* menerangkan bahwa jual-beli barang dari hasil pencegatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang mencegatnya akan dapat diuntungkan.²²

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam bukunya *Fatḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa:

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹⁹ Husein Bahreisji, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: al-Iḥlas, 1987), hlm. 363.

²⁰ Ikhwan Hamdani, *Sitem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hlm. 77.

²¹ *Ibid*

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 100.

وَهُدَى ابْتِدَاءُ التَّلَقِيِّ عِنْهُمُ الْخَرُوجُ مِنَ الْبَلْدِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُمْ إِذَا
قَدِمُوا الْبَلْدَ أَمْكَنُهُمْ مَعْرِفَةُ السَّعْرِ وَطَلْبُ الْحَظْ لِأَنْفُسِكُمْ.²³

Dijelaskan bahwa jual-beli ini ditolak karena pelakunya dihukumi berbuat maksiat, dan berdosa apabila ia mengetahui status hukumnya, dan *Tallaqi al-Rukbān* itu merupakan tipuan dalam jual-beli.²⁴

Sebaliknya menurut Imam Malik sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* menjelaskan bahwa:

وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِي أَحَدُ سُلْعَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ السُّوقَ هَذَا إِذَا كَانَ
الْتَّلَقِيُّ قَرِيبًا، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهُدَى الْقَرْبُ فِي الْمَذْهَبِ بِنَحْوِي
مِنْ سَتَةِ أَمْيَالٍ وَرَأَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ جَازٌ.²⁵

Menurut Imam Muslim dalam kitabnya *Sahih Muslim*, “*Kitāb al-Buyu'*, *Bab Tahrimu Tallaqi al-Jalab*, menjelaskan bahwa:

لَا تَلْقَوْا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَأَشْتَرِيَ مِنْهُ فَإِنْ ذَلِكَ أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقِ فَهُوَ
بِالْخَيَارِ.²⁶

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bī Syarḥi al-Bukhri*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1959), IV, hlm. 374.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 373.

²⁵ Ibnu Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.,), II, hlm. 125.

²⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, “*Kitab al-Buyu'*, *Bab Tahrimu Tallaqi al-Jalab*”, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.,), V, hlm. 5. Hadis dari Abu Hurairah, Hadis Sahih.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam diterapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat agar tercipta keteraturan hidup guna mencapai kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalat bersifat amat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan.²⁷

Karena itu, Allah SWT menghilangkan kesempitan dengan *rukhsah* (kemurahan) agar dapat dikerjakan terus, firman Allah:

ما جعل عليكم في الدين من حرج ²⁸

Aturan-aturan dalam bidang muamalat yang bersifat amat longgar sehingga dapat memberi kesempatan perkembangan-perkembangannya hidup manusia. Dan dapat mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum...*, hlm.13.

²⁸ QS: Al-Hajj (22): 78.

tujuan hukum Islam, yaitu dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.²⁹ Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يَرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ.³⁰

Dasar *istihsān* menurut golongan Malikiyah adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.³¹

Dalam masalah ini al-Syaitibi mengatakan, *istihsān* dalam mazhab Malik berarti berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum (*kulli*). Maksudnya ialah mendahulukan maslahat dari pada kias.³²

Adapun *istihsān* dengan 'urf pada masalah-masalah yang tidak ada nas, maka *istihsān* itu, menurut Husain Hamid Hassan, sebenarnya kembali kepada masalah kepentingan umum, karena dasarnya adalah pemeliharaan 'urf dan adat-adat masyarakat. Pemeliharaan 'urf-urf dan adat-adat itu berarti memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan.³³

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas....*, hlm. 53

³⁰ QS: Al-Baqarah (2): 185.

³¹ Iskandar Usman, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 20.

³² Dikutip oleh al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Āhkām*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 207.

³³ Dikutip oleh Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahat Fī al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-Nahdat al-‘Arabiyyat, t.t.), hlm. 588.

Fleksibilitas hukum muamalat ini tertuang dalam sebuah kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الاباحة.³⁴

Dalam hukum muamalat Islam harus senantiasa bersandar pada prinsip-prinsip muamalat yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah (diperbolehkan) kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qurān dan Sunnah Rasul.³⁵

Sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الاباحة.³⁶

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.³⁷

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ

تَجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.³⁸

Dan juga sesuai dengan hadis Rasulullah :

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi al-A'uliyah fi Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra,t.t.), hlm. 48.

³⁵ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 15.

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi al-A'uliyah...*, hlm. 48.

³⁷ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 15.

³⁸ QS: An-Nisa' (4): 29.

انما البيع عن تراضٍ.³⁹

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dengan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.⁴⁰

Prinsip ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال.⁴¹

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴²

Agar jual-beli dihukumi sah menurut Syara' harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, rukun jual-beli ada tiga yaitu:

1. Subyek jual-beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dengan syarat: berakal, kehendak sendiri, tidak mubadhir dan baligh.⁴³
2. Obyek yang dijualbelikan, dengan syarat: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, bisa diserahterimakan, diketahui dan barang tersebut ada di bawah penguasaan penjual.⁴⁴

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijārōh Bab al-Khiyār*, (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), II : hlm. 129. Hadis Dari Said al-Khudriy.

⁴⁰ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 15.

⁴¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi al-Auliyyah...*, hlm. 32.

⁴² Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 16.

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 35.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

3. Adanya *ijāb* dan *qabūl*, dengan syarat: *ijāb* dan *qabūl* berhubungan, ada kemufakatan diantara keduanya walaupun *lafaz* keduanya berlainan, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain dan waktunya tidak dibatasi.⁴⁵

Di samping harus memenuhi rukun dan syaratnya, jual-beli juga harus menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan menjadi jual-beli yang terlarang. hadis Nabi menyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ.⁴⁶

Adanya kesamaran dalam harga memberikan peluang bagi terjadinya penipuan. Sebagaimana terkandung dalam hadis Nabi:

أَنْ رَجُلًا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدُعُ فِي الْبَيْوْعِ فَقَالَ إِذَا بَأَيْعَتْ فَقْلَ لَا خَلَابَةَ.⁴⁷

Sebelum diadakannya transaksi jual-beli haruslah diadakan proses tawar-menawar terlebih dahulu antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Di sinyalir hadis Nabi:

لَا يَبْيَعُ بِعِضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.⁴⁸

⁴⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 401.

⁴⁶ Muslim, *Sahih Muslim, Bab Batilān, Bai'u al Hisah wa al Bai'u allazi fihī Garar*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), V., Hadis Dari Abu Hurairah, Hadis Sahih.

⁴⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu'*, *Bab Mā Yukrohu Min al-Khidā'i al-Bai'i*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), III; hlm. 19. Hadis dari Abdullah Ibnu Umar, Hadis Sahih.

⁴⁸ Muslim, *Sahih Muslim, Tahrimu Bai'i al Rajuli 'Ala Bai'i Akhiri Saumihi wā Tahrimu al Najsyi wa Tahrimu at-Tasriyati*, (Bairut: Dār al Fikr, t.t.), hlm. 3. Hadis Dari Ibnu Umar, Hadis Sahih.

Sesuai dengan perkembangan zaman, begitu juga berbagai ragam permasalahan semakin melebur, tidak dapat dipungkiri dengan adanya perubahan masa tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan hukum. Sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih:

لَا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.⁴⁹

Masyarakat desa Lebak melaksanakan jual beli *Tiak* sudah sejak dari dulu, bahkan tidak ada respondenpun yang mengetahui kapan awal mula jual beli *Tiak* ini dilaksanakan, hingga sampai sekarang jual beli *Tiak* ini masih dilakukan oleh masyarakat desa Lebak dan sekitarnya. Dalam kaidah Ushul fiqih menjelaskan:

استعمال الناس حجة يحب العمل بها.⁵⁰

Mayoritas ulama menerima 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar seperti disebutkan al Khayyat mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan 'urf apabila 'urf tersebut bertentangan dengan nas atau tidak ditunjuki oleh nas syar'i. Jadi secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan 'urf sebagai dalil hukum, apabila 'urf tersebut ditunjuki oleh nas atau tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan 'urf sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya yang

⁴⁹ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

⁵⁰ *Ibid.*

qath'i dan tidak ada larangan syara' terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka membolehkan men-*takhshis*-kan dalil yang umum, membatasi yang mutlak, dan 'urf dalam bentuk ini didahului pemakaianya dari pada qiyas. Ulama Hanabilah menerima 'urf selama 'urf tersebut tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni sunnah.⁵¹

Sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat desa Lebak dan sekitarnya setiap akan menjual hasil panennya, mereka selalu menjual ke dalam jual-beli *Tiak*. Dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan:

العادة محكمة⁵²

Mengenai jual-beli *Tiak* di desa Lebak sendiri, sebetulnya dalam keadaan normal mengandung unsur tolong-menolong; penjual diuntungkan dengan mendapatkan uang dan kemudahan dalam penjualan barang, efisien waktu, biaya dan tenaga, sedangkan pembeli (*bakul*) diuntungkan memperoleh barang banyak dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar. Namun saat terjadi kenaikan harga, sementara pihak penjual belum mengetahuinya, ia telah dirugikan karena menjual barang dengan harga tetap. Apabila terjadi kondisi yang di dalamnya terkandung pertentangan antara maslahah dan manfaat,

⁵¹ Dikutip oleh Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazhariyyah al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1397 H/1977 M), hlm. 423.

⁵² *Ibid.*

maka dalam ajaran Islam mencegah timbulnya manfaat harus didahulukan dari pada mengambil maslahah. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.⁵³

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan sekripsi ini, metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan jual-beli *Tiak* di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah yang digolongkan dalam penelitian jenis penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keratan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dipergunakan untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih

⁵³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi al-Auliyah...*, hlm. 35.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

mudah untuk difahami dan disimpulkanya pelaksanaan jual-beli *Tiak* di desa Lebak. Karena pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti apakah dibenarkan atau tidak oleh hukum Islam.

Di samping itu, penelitian ini juga bersifat inferensial yang dipergunakan untuk mengenal isi hubungan antara variabel dengan pengujian hipotesis.

3. Teknik *Sampling*

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan objek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dalam jual-beli *Tiak* di desa Lebak dan sekitarnya, mereka yang sudah menikah atau sudah berkeluarga, baik dari kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak.

Dari populasi yang dijadikan obyek penelitian digunakan teknik *non random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.⁵⁵

Dalam jual-beli *Tiak* ada dua pihak yang terlibat yaitu: penjual dan pembeli (*bakul*), populasinya sangat sulit untuk dihitung, sehingga dalam pengambilan sample ini, penulis tidak menggunakan sistem prosentasi tetapi langsung menggunakan angka nominal. Untuk sumber data primer yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jual-beli *Tiak*

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Cet. XXIX, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 80.

ini, penulis mengambil sample dari dua pihak yang terlibat didalamnya sebagai berikut: dari pihak penjual sepuluh orang, dan pihak *bakul* tujuh orang. Sedangkan untuk data sekunder yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, penulis mengambil sample dari dua pihak, dari pihak pamong desa lima orang dan dari pihak tokoh masyarakat lima orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dipergunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu:

a. Intervieuw

Adapun yang dimaksud dengan *intervieuw* adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁵⁶ Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli *Tiak* ini, penulis menggunakan jenis *intervieuw* bebas terpimpin, dimana penginterviuw membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan (*framework of questions*) untuk disajikan, tetapi cara-cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) *intervieuw* sama selaki diserahkan kepada kebijaksanaan *interviewer*.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 207.

b. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan, dimana observer turut ambil bagian dalam perikehidupan orang atau orang-orang yang di observasi.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah penulis selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam hal ini akan digunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁹

Dan dalam menganalisis data, penulis menggunakan jenis analisis data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 136.

⁵⁹ *Ibid*, I: hlm. 42.

⁶⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*..., hlm. 126.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:


Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Karena skripsi ini berupa hasil penelitian lapangan, maka dalam bab kedua ini akan digambarkan kondisi umum desa Lebak yang mengetengahkan pada keadaan geografis dan demografi desa Lebak, keadaan sosial dan ekonomi, kehidupan beragama dan taraf pendidikan penduduk.

Bab ketiga, untuk mengantarkan kepada permasalahan dalam jual-beli *Tiak* di desa Lebak, maka pada bab ini akan diketengahkan deskripsi jual-beli *Tiak* di desa Lebak. Pembahasan dimulai dengan pengertian dan motifasi jual beli *Tiak*, pelaksanaan jual-beli, dan selisih harga jual-beli *Tiak*.

Selanjutnya pada bab keempat, penulis menganalisis data dan menjelaskan jual beli *Tiak* yang meliputi pelaksanaan jual beli dan selisih harga jual beli *Tiak* menurut perspektif hukum Islam.

Sedangkan pada bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab di depan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam jual-beli *Tiak* di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, dalam pandangan hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun Jual-beli, dari segi akad pelaksanaanya, jual-beli *Tiak* menggunakan sifat akad dengan perbuatan yang termasuk salah satu dari empat macam sifat (lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan) yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Dari subyek (penjual dan pembeli) dalam jual-beli *Tiak* termasuk telah diperbolehkan oleh hukum Islam karena mereka sudah cakap dalam hukum dan dalam melaksanakan jual beli tidak dalam keadaan terpaksa, mereka melakukan kerana saling suka sama suka, dengan dasar sama-sama saling membutuhkan, dari pihak penjual membutuhkan sejumlah uang dan dari pihak pembeli membutuhkan sejumlah barang. Adapun yang dijadikan obyek dalam jual-beli *Tiak* berupa hasil pertanian masyarakat desa Lebak yaitu berupa padi, jagung dan jenis-jenis palawija, yang termasuk barang yang dimanfaatkan oleh orang banyak dan dikonsumsi sehari-hari atau sebagai bahan pokok, bukan termasuk

barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh hukum Islam. Lagi pula sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Lebak, ketika akan menjual hasil penennya yaitu berupa padi, jagung, dan jenis-jenis palawija, mereka menjualnya di pedagang jual beli *Tiak*.

2. Selisih harga diantara harga jual-beli *Tiak* yang ada di jalan dan di pasar adalah termasuk selisih harga dalam taraf kewajaran bagi seorang yang melakukan perdagangan. Selisih harga antara jual-beli *Tiak* di jalan dengan di pasar berkisar Rp. 50,- s/d Rp. 150,- per kg.
3. Dalam jual-beli *Tiak* yang dilakukan di desa Lebak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, termasuk jual beli yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Untuk terciptanya sebuah perdagangan yang sesuai dengan syari'at hukum Islam haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkannya, baik mengenai rukun dan syarat jual-beli. Disamping itu haruslah mempertimbangkan aturan-aturan hukum adat di daerah setempat, dikarenakan adat kebiasaan daerah satu tentulah berbeda dengan daerah satunya, dan adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum.
2. Untuk menciptakan sebuah perjanjian jual-beli yang stabil sangat diperlukan etika perdagangan yaitu baik dari pihak produsen maupun pihak konsumen. Pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila aktifitas produsen dipengaruhi

oleh semangat ruh Islam, maka aktifitasnya dalam memproduksi barang dan mencapai keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari'at Islam.

3. Adapun pihak konsumen, pada umumnya mereka memaksimumkan kepuasan, akan tetapi kepuasan yang dimaksud di sini bukanlah kepuasan yang bebas tanpa batas, tetapi kepuasan yang mengacu kepada semngat ajaran Islam. Misalnya, dalam permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaanya tidak dilarang dalam syari'at Islam, dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka pihak produsen tidak memiliki peluang sama sekali untuk memproduksi atau memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang penggunaannya dilarang oleh syari'at Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Fath al-Bari bi Syarhi al-Bukhari*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1959

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, t.p., Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi al-Auliyah fi Ushul al-Fiqh wa al Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, Jakarta: Attahiriyah, t.t.

Rusd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muktasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syafi'e, Rachmad, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syukur, Asywadie, M, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bagir, Haidar dan Syafik Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Bahreisji, Husain, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offist, 1997.
- Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Nur Insani, 2003.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sofwan, Wawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Magang di Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*, Yogyakarta: t.p., 1998.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Trinika Cipta, 1992.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.